



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG IZIN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Belitung Timur dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian kegiatan pembongkaran terhadap reklame yang mengganggu estetika, mengganggu fungsi jalan serta telah habis masa berlaku izin perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pihak yang ditugaskan untuk pelaksanaan pembongkaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Reklame Permanen adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
11. Reklame Insidental adalah Reklame yang berlaku selama beberapa hari atau beberapa bulan yang wajib dibayarkan pajaknya.
12. Penyelenggara Reklame adalah Pemilik Reklame, Pemilik Produk, dan/atau Perusahaan Jasa Periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 12a. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang tertib dan serasi.
13. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
14. Reklame Permanen yang tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah reklame permanen yang menempel pada bangunan lain atau reklame dengan konstruksi yang tidak mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.

15. Reklame Permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Reklame Permanen yang mempunyai konstruksi tersendiri dan mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.
 16. Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur dari instansi yang membidangi perizinan, instansi penerima pajak daerah, instansi yang membidangi tata kota dan satuan polisi pamong praja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron/ Large Electronic Display* (LED), reklame huruf dan sejenisnya.
- (2) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat (stiker);
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Untuk Reklame insidentil, SKPD penerima pajak wajib memberikan tembusan fotokopi bukti pembayaran pajak reklame dan formulir data jumlah dan lokasi pemasangan reklame kepada instansi yang membidangi perizinan, instansi yang membidangi tata kota dan satuan polisi pamong praja.
- (4) DIHAPUS
- (5) Tidak termasuk objek reklame yang diwajibkan mendapatkan perizinan yaitu:
 - a. penyelenggara reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, kecuali yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. nama pengenal usaha atau profesi atau perusahaan yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 0,5m² (nol koma lima meter persegi) dengan jumlah yang terpasang tidak lebih dari 1 (satu) unit dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
 - c. reklame yang terletak di dalam gedung/ruangan tempat usaha yang tidak terlihat dari luar gedung/jalan.

d. penyelenggara reklame yang merupakan lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4m² (empat meter persegi) dan dipasang diatas lingkungan tanah/bangunan lembaga yang bersangkutan, dengan jumlah yang terpasang tidak lebih dari 1 (satu) unit.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Reklame disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan mengisi Formulir Permohonan Izin Reklame bermeterai.
- (2) Untuk reklame dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa pemasangannya harus berkoordinasi instansi yang membidangi tata kota dan tidak dikenakan pajak reklame. Data reklame Pemerintah Daerah tersebut harus ditembuskan oleh instansi yang membidangi tata kota kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Reklame permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP (dikecualikan dari penyelenggara reklame perseorangan);
 3. fotocopy persetujuan pemasangan reklame dari pemilik gedung (jika lokasi pemasangan bukan milik sendiri);
 4. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 5. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 6. bukti pembayaran pajak reklame;
 7. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin; dan
 8. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Reklame permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu untuk reklame dengan ukuran luas bidang diatas atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dan diameter tiang utama dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 6" (enam inci):
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 5. fotocopy IMB reklame;
 6. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan usaha atau berbadan hukum;

7. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 8. sketsa titik lokasi pemasangan reklame;
 9. desain dan tipologi reklame/spesifikasi teknis;
 10. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
 11. bukti pembayaran pajak reklame; dan
 12. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin.
- (4) Penyelenggara Reklame wajib membayar pajak reklame terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemasukan berkas permohonan izin.
- (5) Jika Penyelenggara Reklame membayar pajak reklame melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkas permohonan izin dikembalikan ke pemohon dan izin tidak dapat diproses.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Izin Reklame yang bersifat permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (2) Masa berlakunya Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam izin Reklame.
 - (3) Masa izin pemasangan reklame berdasarkan masa pelunasan pajak reklame.
5. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap pemegang Izin Reklame dilarang:

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah, pusat pemerintahan dan rumah sakit;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- g. merubah jenis dan bentuk reklame tanpa pemberitahuan; dan
- h. mengalihkan atau memindahtangankan izin pemasangan reklame kepada pihak lain.

6. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 12 dihapus, dan diantara ayat (9) dan ayat (10) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (9a) dan ayat (9b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diikuti dengan tindakan pembongkaran/penurunan reklame.
- (2) Pencabutan izin dan tindakan pembongkaran/penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (3) Surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi yang membidangi perizinan setelah mendapatkan masukan dari SKPD teknis.
- (4) SKPD teknis selain instansi yang membidangi perizinan, dapat memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran jika pemilik reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dengan memberikan tembusan kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- (5) Dalam hal surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan atau surat teguran tersebut belum dipatuhi oleh pemegang izin, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penurunan/penutupan reklame. Untuk reklame yang ber-IMB, penurunan/penutupan reklame hanya dilakukan pada gambar/naskah reklamenya.
- (6) Selain tindakan penurunan/penutupan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Reklame yang telah ditutup/diturunkan menjadi barang sitaan oleh pemerintah daerah.
- (8) DIHAPUS
- (9) DIHAPUS
- (9a) Bupati dapat menunjuk dan menugaskan instansi yang membidangi tata kota/cipta karya untuk melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak terawat, rusak, tidak standar, mengganggu keindahan kota dan fungsi jalan serta membahayakan masyarakat sekitar reklame berada.
- (9b) Bupati dapat menunjuk dan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembongkaran/penurunan terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan dibayar pajaknya, masa izin sudah habis dan tidak diperpanjang namun tidak dibongkar/diturunkan sendiri oleh pemilik reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah izin berakhir.

- (10) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan pemerintah daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (11) Reklame alat peraga kampanye partai politik untuk kepentingan pemilu yang dipasang diluar masa kampanye wajib dikenakan pajak reklame, prosedur pemasangannya disamakan seperti reklame insidental yang mengacu pada Pasal 3 ayat (2) dan (3).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005